Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

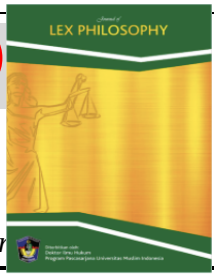

Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia

Muh. Saldi[1], A. Muin Fahmal[2] & Muh. Rinaldy Bima[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muh.saldi@umi.ac.id

Submitted: 25 Nopember 2024; Revised: 18 Desember 2024; Accepted: 20 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di tingkat desa dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik-praktik korupsi. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, risiko penyempitan kaderisasi dan peningkatan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih tinggi.

Kata Kunci: *Perpanjangan; Masa Jabatan; Kepala Desa*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effect of extending the village head's term of office on the level of community political participation at the village level in the context of the democratic system in Indonesia. The author uses the Normative Juridical research method. The results of this research found that extending the village head's term of office can open up opportunities for the village head to build a political dynasty, perpetuating power within family circles or certain groups. On the other hand, a longer term of office also has the potential to open up opportunities for abuse of power and the development of corrupt practices. With an extended term of office, the risk of narrowing cadres and increasing practices of corruption, collusion and nepotism (KKN) becomes higher.

Keywords: *Extension; Length of service; Village head*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah ketentuanmengenai batas waktu dan masa jabatan kepala desa menjadi paling lama 6 tahun setelah diangkat oleh bupati/walikota berdasarkan hasil pemilihan kepala desa, dengan kemungkinan untuk dapat dipilih kembali atau tidak. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa dapat mencapai total 18 tahun (Fikri, 2021). Penjelasan terlampir juga menjelaskan bahwa menurut undang-undang sebelumnya, kepala desa yangterpilih kembali untuk satu periode memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dua kali lagi, dan kepala desa yang terpilih kembali untuk dua periode memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sekali lagi.

Perkembangan mengenai periode jabatan dan masa jabatan kepala desa mengalami variasi, dengan mencatat kemajuan dan kemunduran, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Undang-Undang No. 22 Tahun1999 mengurangi durasi masa jabatan kepala desa untuk memperkuat demokrasi, mengubah perilaku otoriter kepala desa, dan mengurangi ciri feodalisme dalam kepemimpinan desa (Pambudhi, 2023). Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya fenomena "raja-raja kecil" dalam pemerintahan desa. Penyusutan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lebih terkait dengan peningkatan efektivitas pembangunan desa. Di sisi lain, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memperkenalkan paradigma baru dalam pembatasan masa jabatan dan masa jabatan kepala desa, yang tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor politik.

Pada tanggal 25 April 2024, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Terbaru) disahkan, membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu poin yang menonjol adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimum dua kali masa jabatan berturut-turut (Saragih, 2024). Meskipun perubahan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait implikasinya terhadap sistem demokrasi di tingkat desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan stabilitas kepemimpinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko penyelewengan kekuasaan yang berlebihan.

Masa jabatan yang lebih panjang dapat memperkuat posisi kepala desa dan mengurangi frekuensi pergantian kepemimpinan, yang bisa berujung pada pengurangan dinamika politik dan partisipasi demokratis di tingkat desa. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin mengembangkan jaringan patronase yang kuat, yang dapat menghambatrotasi kepemimpinan yang sehat dan transparan. Selain itu, pemberian tunjanganpurna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdi selama minimal 20 tahun, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi aparatur desa, bisa juga memunculkan dampak negatif. Tunjangan ini mungkin menciptakan kesenjangan antara aparatur desa yang sudah lama menjabat dan mereka yang baru, yang bisa menimbulkanketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan perangkat desa. Keberlanjutan dana untuk tunjangan ini

juga perlu dipertimbangkan, mengingat kebutuhan fiskal yang terus meningkat di berbagai sektor lainnya.

Peningkatan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas bertujuan memperkuat kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, peningkatan dana ini juga memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai seringkali berujung pada korupsi dan inefisiensi. Oleh karena itu, meskipun peningkatan alokasi dana ini positif, implementasinya harus diiringi dengan pengawasan yang efektif. Dorongan untuk menjadikan desa semakin mandiri melalui pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memang patut diapresiasi. Namun, tantangan dalam hal kapasitas dan kapabilitas pengelolaan di tingkat desa tidak bisa diabaikan. Banyak desa masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola proyek-proyek pembangunan secaramandiri. Tanpa peningkatan kapasitas yang signifikan, upaya untuk mandiri bisa berakhir dengan ketidakberhasilan atau malah memperburuk kondisi.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia belakangan ini, terutama setelah sejumlah kepala desa dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi untuk menuntut revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Demonstrasi ini disertai dengan ancaman untukmenyelenggarakan demonstrasi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Namun, reaksi positif dari Presiden dan fraksi-fraksi di DPR terhadaptuntutan tersebut menuai kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.

Ada beberapa argumen yang mendukung dan menentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. Para pendukung perpanjangan masa jabatan berargumen bahwa perpanjangan masa jabatan akan meredam eskalasi pemilihan kepala desa menjelang Pemilu 2024, mengingat waktu semakin mendekati Pemilu tersebut. Mereka berpendapat bahwa waktu politik elektoral seharusnya adalah agenda rutin dan bukan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Namun, para penentang perpanjangan masa jabatan mengkritik argumen ini karena dianggap mengada-ada dan meremehkan kemampuan masyarakat untuk mengelola konflik. Selain itu, tidak ada hubungan yang jelas antara rentangmasa jabatan 6 tahun dengan dinamika dalam pemilihan kepala desa.

Ketika Presiden Jokowi menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan mengusulkan penambahan Pasal 27C ke dalam UU Desa, ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tuntutan yang telah diajukan oleh ribuan kepala desa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Hal ini menandakan adanya perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat desa dan keinginan untuk memperbaiki regulasi terkait pemerintahan desa. Langkah ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa terkait masa jabatan mereka. Dengan memperpanjangmasa jabatan menjadi sembilan tahun, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat lebih maksimal dan

kontinuitas kepemimpinan dapat terjaga. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga diharapkan dapat mengurangi polarisasi dan ketegangan yang sering terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di tingkat lokal.

Meskipun perpanjangan masa jabatan memiliki alasan yang masuk akal seperti optimalisasi pembangunan desa, ada beberapa kekhawatiran yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko peningkatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan masa jabatan yang lebih panjang. Memperpanjang masa jabatan hingga sembilan tahun dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kepala desa untuk melakukan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, ada juga aspek terkait kedaulatan desa yang disuarakan oleh para kepala desa. Ini mencerminkan keinginan mereka untuk memiliki lebih banyak kontrol dan otonomi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Otonomi khusus seperti desa harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa merupakan pilar penting yang harus dijamin dalam konsep otonomi khusus. Dengan adanya hak istimewa, perlu ada mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Dengan memastikan prinsip-prinsip ini ditegakkan secara konsisten, otonomi khusus dapat memberikan manfaat yang seimbang tanpa mengorbankan stabilitasdan keadilan. Dalam implementasinya, konstruksi konseptual otonomi khusus harus tunduk pada aturan hukum yang jelas dan proporsional. Mekanisme pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta pengawasan harus tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Secara hukum, pemerintahan desa diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang organisasi pemerintahan desa, proses pemilihan kepala desa, dan masa jabatan kepala desa, antara lain. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk mencalonkan diri hingga tiga kali dalam pemilihan kepala desa secara berturut- turut atau tidak berturut-turut. Artinya, kepala desa dapat memegang jabatan hingga18 tahun jika terpilih dalam tiga pemilihan kepala desa secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa dapat lebih panjang dibandingkan dengan masa jabatan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Mulyono, 2014).

Kepala Desa akan memiliki masa jabatan baru yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri, yakni 8 tahun maksimal untuk 2 periode berturut-turut atau tidak. Ini merupakan penyesuaian dari usulan sebelumnya yang menginginkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, dengan paling banyak 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini menandai peningkatan masa jabatan dari ketentuan sebelumnya yang hanya menyebutkan masa jabatan selama 6 tahun, meskipun dapat memegang jabatan hingga 3 periode secara berturut-turut atau tidak. Achmad Baidowi, Wakil Ketua Baleg DPR, mengonfirmasi bahwa masa jabatan kepala desa telah disetujui dalam rapat pleno Baleg, menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa akan menjadi 8 tahun untuk 2 periode. Selain itu, revisi Undang- Undang tentang Desa juga menetapkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 8 tahun untuk 2 periode, mengurangi masa keanggotaan sebelumnya yang berlangsung selama 6 tahun untuk 3 periode, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, politik, atau budaya dari sudut pandang yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dalam mengkaji implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang umum digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisiskebijakan hukum terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tujuan legislasi, prinsip- prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, serta dampak dari kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut terhadap sistem demokrasi.

PEMBAHASAN

A Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa

Demokratisasi di tingkat desa menjadi topik menarik untuk dibahas terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa setelah Badan Legislasi DPR menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun dalam tiga periode menjadi sembilan tahun dalam dua periode. Sebelumnya, mayoritas fraksi DPR mendukung revisi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 39, yang mengatur periodisasi masa jabatan kepala desa (Srifridayanti, Samkamaria & Widana, 2024). Mereka sepakat bahwa masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun perlu direvisi menjadi sembilan tahun dan kepala desa dapat dipilih dua kali. Selain itu, usulan untuk meningkatkan alokasi dana desa menjadi 15 persen dari total dana transfer daerah juga diajukan. Usulan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa didasarkan pada alasan yang dianggap sebagai apologi, yaitu bahwa gesekan atau konflik sering terjadi setelah pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai akibat dari kontestasi antar- rival politik yang memecah masyarakat secara sosial. Hal ini dianggap mengganggu stabilitas sosial politik dan menciptakan hambatan bagi keberlanjutan pembangunan desa.

Dengan situasi seperti itu, masa jabatan enam tahun dianggap tidak cukup bagi kepala desa untuk mengoptimalkan kepemimpinannya, terutama dalam melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Alasan ini terdengar masuk akal. Namun, hal ini tidak menghilangkan kecurigaan adanya kepentingan politis di balik perubahan undang-undang tersebut. Perubahan yang diinisiasi oleh Komisi II DPR muncul secara mengejutkan dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka menjelang Pemilu 2024, meskipun sebelumnya inisiatif revisi ini tidak pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Agenda revisi yang muncul tiba-tiba di Prolegnas tersebut dibalut dengan alasan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi UU No 6/2014 pada Maret 2023.

Sebelumnya, pada 17 Januari, ribuan kepala desa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan dan revisi UU Desa. Tidak

berhenti di situ, pada 23 Januari 2023, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengancam akan mengadakan demonstrasi pada Agustus-Oktober jika UU Desa tidak segera direvisi. Ancaman ini tidak berhenti pada desakan aspirasi; pada

19 Maret 2023, Apdesi juga mengancam partai politik yang tidak mendukung usulan 10 persen APBN untuk dana desa agar tidak dipilih pada Pemilu 2024. Ancaman serupa juga disuarakan oleh kepala desa di Pulau Madura, Jawa Timur, seperti Kades Tentenan Timur, Larangan, Pamekasan, yang menyatakan akan menghabisi suara partai politik di Pemilu 2024 jika menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa (CNN 21/1/2023).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan isu yang penting dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Perubahan durasi jabatan ini membawa berbagai implikasi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat desa. Desa memiliki komunitas yang merupakan modal sosial atau institusi lokal yang menopangnya, yang tercermin dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 78 dengan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Asas ini sangat penting karena menjadi landasan kuat bagi desa yang maju, otonom, dan demokratis. Dalam skala lebih kecil, masyarakat desa merupakan kekuatan pendorong pembangunan desa dan berperan penting dalam berhasil atau gagalnya suatu program pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat desa sangat krusial dalam konteks pembangunan desa dan demokrasi lokal.

Perubahan UU Desa terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, pada tanggal 15 September 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetujui. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintahan desa di Indonesia, mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Kemudian, pada tanggal 20 April 2021, Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan masa jabatan kepala desa menjadi enam tahun dengan maksimal tiga kali periode jabatan. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan di tingkat desa dan memberikan kesempatan bagi calon pemimpin baru (Situmorang, 2016). Pada tanggal 17 Januari 2023, perwakilan kepala desa menggelar demonstrasi besar-besaran, menuntut tambahan periodisasi jabatan menjadi sembilan tahun. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap batasan jabatan yang ditetapkan sebelumnya dan menginginkan masa jabatan yang lebih panjang untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 23 Januari 2023, DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar pada Agustus-Oktober 2023 jika DPR tidak segera mengubah Undang- Undang Desa. Ancaman ini menegaskan desakan mereka untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 2023, DPR menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak dua kali. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai tekanan dan aspirasi dari perwakilan kepala desa serta situasi politik yang berkembang. Dengan demikian, perubahan UU Desa melalui proses yang melibatkan berbagai aksi dan tekanan dari pihak-pihak terkait, hingga akhirnya disetujui oleh DPR untuk memberikan masa jabatan yang lebih panjang bagi kepala desa.

Peristiwa ini dapat dianalisis menggunakan teori perundang- undangan, khususnya

konsep pluralisme hukum dan tekanan kelompok kepentingan. Pluralisme hukum mengakui adanya berbagai sumber hukum dan kekuatan sosial yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, tuntutan dan aksi kepala desa merupakan salah satu kekuatan sosial yang berhasil memengaruhi proses legislasi. Dalam kasus ini, perwakilan kepala desa berhasil menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menekan DPR agar menyetujui perubahan undang-undang yang menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan politik, termasuk perubahan undang-undang, dapat dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok- kelompok kepentingan tertentu.

Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik ancaman yang dilakukan oleh para kepala desa terhadap partai politik dalam memperjuangkan revisi UU tersebut. Kepala desa memang memiliki pengaruh signifikan di tingkat akar rumput untuk memobilisasi dukungan politik (Suprapti & Kisni, 2020). Namun, keberanian politik yang ditunjukkan oleh para kepala desa ini mencerminkan adanya skenario timbal balik kepentingan politik antara kepala desa dan partai politik terkait Pemilu 2024. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terdapat perubahan signifikan terkait masa jabatan kepala desa. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perubahan ini memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori jabatan, khususnya konsep *vested interest* atau kepentingan pribadi yang melekat pada jabatan. Teori ini menyatakan bahwa individu yang menduduki suatu jabatan akan mengembangkan keterikatan dan kepentingan pribadi terhadap jabatan tersebut, yang dapat memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Ancaman kepala desa terhadap partai politik dapat diinterpretasikan sebagai upaya mereka untuk melindungi dan memperkuat kepentingan pribadi yang melekat pada jabatan mereka. Perpanjangan masa jabatan, meskipun dapat memberikan stabilitas dan kesempatan untuk melaksanakan program jangka panjang, juga perlu diwaspadai agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ada beberapa argumen dari para kepala desa yang mendukung mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Diantaranya adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan desa dan memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang. Kepala desa yang menjabat lebih lama memiliki lebih banyak waktu untuk memahami kebutuhan masyarakat, membangun hubungan yang lebih kuat, dan melaksanakan program-program yang berkelanjutan. Stabilitas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi. Asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong sangat penting bagi desa yang maju, otonom, dan demokratis. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih efektif menerapkan asas-asas ini dalam program pembangunan desa.

Selain itu, Kepala desa yang menjabat lebih lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya yang tersedia di desa dan cara terbaik untuk

mengelolanya. Mereka dapat mengembangkan dan melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Keterlibatan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat dapat meningkatkan modal sosial dan partisipasi politik. Namun, banyak pula argumen yang menentang perubahan UUD ini yang sangat perlu diperhatikan, salah satu argumen tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Ketika kepala desa yang sama menjabat untuk jangka waktu yang lama, masyarakat merasa bahwa perubahan politik tidak mungkin terjadi. Hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi politik masyarakat karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan signifikan. Stabilitas politik yang terlalu lama tanpa perubahan kepemimpinan dapat menurunkan dinamika politik dan inovasi dalam pemerintahan desa.

Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan pergantian kepemimpinan secara berkala untuk memastikan bahwa pemerintahan desa tetap responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengurangi kesempatan bagi pemimpin baru untuk membawa ide-ide segar dan inovasi dalam pemerintahan desa. Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan Asas Demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.

Perpanjangan masa jabatan dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membatasi kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Selain itu, Kepala desa yang merasa memiliki legitimasi kuat karena masa jabatan yang panjang, dapat mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat melanggar: Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional dan juga Undang-Undang Desa, yang mengamanatkan pentingnya musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif. Perpanjangan masa jabatan yang mengurangi frekuensi pemilihan, dapat meningkatkan intensitas konflik saat pemilihan terjadi. Kepala desa yang ingin mempertahankan kekuasaan dapat menggunakan cara- cara yang tidak demokratis, seperti intimidasi atau politik uang, yang dapat merusak ketertiban umum dan mengancam stabilitas sosial di desa. Selain itu juga melanggar aturan pemilihan, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah.

Untuk mengatasi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis merasa perlu memberikan beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diusulkan. Pertama, pembatasan masa jabatan kepala desa sebaiknya ditinjau kembali untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang dapat membawa ide-ide baru. Pembatasan masa jabatan adalah mekanisme penting untuk menjaga dinamika politik dan memastikan adanya peluang bagi kepemimpinan yang inovatif.

Kedua, meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat desa agar mereka lebih memahami pentingnya partisipasi politik dan dampak dari kebijakan

pemerintahan desa terhadap kehidupan mereka. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif dalam proses politik, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.

Ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa melalui pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel cenderung lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pembangunan desa.

Keempat, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pembangunan dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik. Program penguatan kapasitas desa dapat membantu pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menjadi salah satu tantangan bagi demokrasi lokal, khususnya di pedesaan. Masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi sembilan tahun dalam konteks demokrasi desa dapat mendorong kepala desa untuk menjalankan kekuasaan atau membuka ruang sewenang-wenang. Lamanya masa jabatan memicu kebutuhan psikologis kepala desa akan kebebasan lebih dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat sebagai bagian dari agenda pengumpulan kekuasaan (Pariangu, 2023).

Dari perspektif teoritis, partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi. Menurut Almond dan Verba (1963), partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.Tingginya partisipasi politik menunjukkan kualitas demokrasi yang baik karena mencerminkan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan pentingnya fairness dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, teori keadilan mengharuskan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proses politik dan memperoleh manfaat dari sumber daya desa. Masa jabatan yang lebih panjang dapat menguntungkan kepala desa yang sedang menjabat karena memberikan mereka lebih banyak waktu untuk memanfaatkan sumber daya desa. Namun, hal ini dapat merugikan calon kepala desa lainnya dan masyarakat yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Perpanjangan masa jabatan dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan mengurangi peluang bagi individu lain untuk memimpin dan membawa perubahan dalam desa.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas dan konsisten dalam sebuah sistem hukum. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas dan stabilitas dalam masyarakat, sehingga warga dapat merencanakan tindakan mereka dengan mengetahui konsekuensi hukum yang pasti.

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun harus dilihat dalam konteks kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum baru mengenai masa jabatan kepala desa, yang penting untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas dalam pemerintahan desa. Namun, perubahan ini juga harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat desa agar mereka memahami implikasinya. Kepastian hukum juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, penting untuk memastikan bahwa kepala desa bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa dan akuntabilitas kepala desa terhadap masyarakat adalah kunci untuk menjaga kepastian hukum. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel cenderung lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pembangunan desa.

B. Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Kualitas Demokrasi di Desa

Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mengembangkan praktik-praktik korupsi. Kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin merasa lebih bebas untuk memanfaatkan sumber daya desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masa jabatan yang diperpanjang dapat mendorong kepala desa untuk menjalankan kekuasaan sewenang-wenang dan mengumpulkan kekuasaan.

Demonstrasi dan ancaman dari kepala desa akhirnya mendorong DPR untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun dalam dua periode pada Juni 2023. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan, pertama membahas mengenai akuntabilitas pemerintahan desa dan yang kedua membahas representasi kepentingan masyarakat.

Perlu dipahami bahwa akuntabilitas pemerintah desa adalah kunci utama dalam pemerintahan desa yang demokratis,. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintahan desa dalam beberapa cara. Sedangkan representasi kepentingan masyarakat adalah elemen penting dalam demokrasi yang berkualitas. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki implikasi terhadap representasi kepentingan masyarakat desa.

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas adalah prinsip kunci dalam pemerintahan yang efektif, di mana pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta mematuhi transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas mencakup kewajiban kepala desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil kinerjanya kepada Masyarakat (Ritonga, 2024). Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dapat memiliki implikasi signifikan terhadap akuntabilitas. Berdasarkan pendapat Sunaji Zamroni dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, ada dua dampak negatif utama dari perpanjangan masa jabatan ini yang memengaruhi akuntabilitas:

1. Penyempitan Kaderisasi: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, terdapat risiko bahwa proses kaderisasi atau pembentukan pemimpin-pemimpin baru

akan terhambat. Zamroni menyatakan bahwa masa jabatan enam tahun yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah cukup menantang untuk melatih dan mempersiapkan kader-kader pemimpin baru. Jika masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun, kesempatan bagi calon kepala desa baru untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan mereka akan berkurang, sehingga mengurangi dinamika kepemimpinan dan akuntabilitas (Hastuti, 2020).

2. Peningkatan Risiko KKN: Perpanjangan masa jabatan juga berpotensi meningkatkan risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Zamroni menjelaskan bahwa periode jabatan yang terlalu panjang memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk terlibat dalam praktik KKN, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. Lama masa jabatan dapat menyebabkan pejabat merasa lebih terlepas dari pengawasan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi (Hastuti, 2020). Sebagai contoh, penelitian oleh Fauzi (2022) menunjukkan bahwa masa jabatan yang panjang sering kali menyebabkan penurunan akuntabilitas jika tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang efektif. Hal ini dapat sejalan dengan kutipan Lord Acton yang menyatakan "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*".Acton berpendapat bahwa kekuasaan memiliki sifat yang melekat untuk merusak moralitas individu yang memilikinya. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, mereka cenderung tergoda untuk menggunakannya demi keuntungan pribadi atau kelompok, meskipun merugikan orang lain atau melanggar prinsip- prinsip moral. Acton menekankan bahwa dampak korupsi semakin parah ketika kekuasaan yang dimiliki bersifat absolut atau tidak terbatas. Tanpa adanya mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban yang memadai, individu dengan kekuasaan absolut cenderung menjadi semakin sewenang-wenang dan korup.

Hal ini dikarenakan pejabat publik, termasuk kepala desa, mungkin merasa lebih nyaman dalam posisi mereka dan kurang terdorong untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara rutin. Untuk mengatasi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan terhadap akuntabilitas, beberapa langkah dapat diambil:

1. Penguatan Sistem Pengawasan: Membentuk lembaga pengawasan independen dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja kepala desa secara rutin (Alaydrus, Jamal & Nurmiyati, (2023). Pengawasan ini harus mencakup penilaian kinerja secara berkala dan laporan transparan mengenai penggunaan anggaran.
2. Transparansi Keuangan: Memastikan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Kepala desa harus menyajikan laporan keuangan yang detail dan mudah dipahami, serta mengadakan forum terbuka untuk membahas laporan tersebut.
3. Evaluasi Berkala: Mengadakan evaluasi berkala oleh lembaga independen yang melibatkan partisipasi masyarakat (Saroinsong, 2019). Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kinerja kepala desa dan efektivitas program yang dijalankan.

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa. Membentuk komite desa atau

forum-forum diskusi yang rutin dapat membantu memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar dan diperhitungkan.

Dalam teori politik hukum, legitimasi suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal pembentukannya tetapi juga oleh proses politik yang melatarbelakanginya. Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi setelah serangkaian tekanan politik, demonstrasi, dan ancaman dari kepala desa dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Meskipun proses ini mengikuti prosedur legislasi formal, adanya tekanan politik yang kuat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perubahan ini benar-benar merefleksikan kepentingan umum atau hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Teori politik hukum mengakui bahwa hukum seringkali digunakan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilihat sebagai hasil dari kepentingan politik kepala desa yang ingin memperpanjang masa kekuasaan mereka serta partai politik yang mencari dukungan dari akar rumput menjelang Pemilu 2024. Kepala desa memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal, dan dukungan mereka bisa menjadi faktor penting dalam kontestasi politik. Dengan demikian, perubahan ini bisa dilihat sebagai skenario timbal balik kepentingan antara kepala desa dan partai politik.

Salah satu argumen utama yang mendukung perpanjangan masa jabatan adalah untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan kesinambungan program pembangunan. Dalam teori politik hukum, stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan jangka panjang. Namun, stabilitas yang berlebihan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan dinamika perubahan dalam struktur pemerintahan desa.

Akuntabilitas merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

1. Transparansi dan Pengawasan:

Masa jabatan yang lebih panjang memberikan kepala desa kesempatan lebih besar untuk melaksanakan program-program jangka panjang. Namun, ini juga menuntut adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat. Tanpa mekanisme checks and balances yang efektif, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Oleh karena itu, harus ada sistem pengawasan internal dan eksternal yang memastikan bahwa kepala desa tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Partisipasi Masyarakat:

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Kepala desa harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan program-program desa. Dengan melibatkan masyarakat,pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar terwakili.

3. Evaluasi Berkala:

Untuk menjaga akuntabilitas, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala desa. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh badan-badan pengawas desa, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Hasil evaluasi harus dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah desa.

Kualitas demokrasi di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dan representasi kepentingan masyarakat dijalankan. Masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek jangka panjang. Jika kepala desa dapat menjalankan pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta melibatkan masyarakat secara aktif, maka kualitas demokrasi di desa dapat meningkat. Namun, perpanjangan masa jabatan juga membawa risiko konsentrasi kekuasaan dan penurunan partisipasi masyarakat. Jika kepala desa terlalu dominan dan tidak akuntabel, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak mengurangi dinamika politik lokal dan partisipasi masyarakat.

Dalam paradigma teori politik hukum, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun dalam tiga periode menjadi sembilan tahun dalam dua periode mencerminkan hubungan kompleks antara hukum dan kekuasaan politik. Meskipun perubahan ini memiliki potensi dalam hal stabilitas kepemimpinan yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang desa, ada risiko yang perlu diperhatikan secara penuh mengenai kekuasaan dan penurunan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa dampak positif terhadap kualitas demokrasi, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif (Permadi, Prawitasari & Sari, 2023).

2. Representasi Kepentingan Masyarakat

Representasi kepentingan masyarakat adalah komponen penting dalam demokrasi lokal, di mana pejabat publik harus mampu mewakili berbagai kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan publik.

Konsep Konstitusionalisme sangat fundamental dalam negara hukum. Konstitusi berfungsi sebagai norma tertinggi yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara (Basuki & Subiyakto, 2022). Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, pembatasan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun merupakan bentuk penerapan prinsip konstitusionalisme.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa prinsip negara hukum menuntut bahwa semua tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum. Dalam hal ini, masa jabatan kepala desa yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa tetap dalam kerangka hukum dan prinsip demokrasi. Dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip ini karena mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan dan mengubah

struktur kekuasaan yang ada. Pembatasan masa jabatan kepala desa yang diatur selama 6 tahun untuk satu periode, merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang mengutamakan adanya batasan terhadap kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan (Asshiddiqie, 1999).

Dalam sistem negara hukum, kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang; sebaliknya, harus ada regulasi yang jelas mengenai batasan-batasan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat mengakibatkan pengabaian terhadap peraturan yang sudah ada dan mengubah aturan main dalam pemerintahan desa atas dasar kepentingan politik semata.

Demokrasi konstitusional menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam hal pemerintahan desa, prinsip ini diterjemahkan melalui mekanisme pemilihan kepala desa yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara berkala. Masa jabatan kepala desa yang diatur selama 6 tahun dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat memilih pemimpin baru secara periodik sesuai dengan perubahan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menghambat proses demokrasi dengan mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa. Proses pemilihan yang teratur adalah kunci untuk memastikan bahwa kepala desa dapat diganti sesuai dengan perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan perpanjangan masa jabatan, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memilih pemimpin yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pemerintahan desa, di mana kepala desa yang telah menjabat terlalu lama mungkin tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa adalah komponen penting dari demokrasi. Ketika masa jabatan kepala desa diperpanjang, terdapat risiko penurunan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh jika pemilihan kepala desa tidak dilakukan secara berkala, yang dapat mengakibatkan penurunan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa. Partisipasi aktif adalah kunci untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pemerintahan, dan penurunan dalam partisipasi dapat melemahkan representasi kepentingan masyarakat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan risiko pembentukan kekuasaan yang terpusat dalam satu individu. Ketika kepala desa menjabat terlalu lama, ada potensi terjadinya pengaruh yang tidak sehat dan hubungan yang tidak adil dengan pihak-pihak tertentu. Kekuasaan yang terpusat dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara adil, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kekuasaan yang terpusat berpotensi mengarah pada pembentukan praktik-praktik yang tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merugikan masyarakat.

Pembentukan kekuasaan yang terpusat juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik di tingkat desa. Dengan kepala desa yang menjabat dalam jangka waktu

yang lama, terdapat kemungkinan terjadinya dominasi politik dan sosial oleh kepala desa dan kelompoknya. Hal ini dapat mengakibatkan marginalisasi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan kepala desa, serta menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal. Dominasi kekuasaan ini dapat mengurangi kualitas pemerintahan desa dan melemahkan representasi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan Asas Demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Perpanjangan masa jabatan dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membatasi kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Perpanjangan masa jabatan yang mengurangi frekuensi pemilihan, dapat meningkatkan intensitas konflik saat pemilihan terjadi. Kepala desa yang ingin mempertahankan kekuasaan dapat menggunakan cara- cara yang tidak demokratis, seperti intimidasi atau politik uang, yang dapat merusak ketertiban umum dan mengancam stabilitas sosial di desa. Selain itu juga melanggar aturan pemilihan, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah.

SARAN

1. Penguatan Sistem Pengawasan;
2. Peningkatan Transparansi Keuangan;
3. Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja Kepala Desa
4. Peningkatan Pendidikan Politik, Hukum dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA.

Alaydrus, Jamal & Nurmiyati, (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.

Asshiddiqie, J. (1999). Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis. In *Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar l945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, l999*.

Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *11*(2), 179-202.

Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal*, *5*(1), 86-103.

Hastuti, P. (2020). REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA: Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016. *Jurnal Yudisial*, *11*(1), 113-130.

Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(3), 438-444.

Pariangu, U. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, *6*(3), 851-866.

Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, *2*(1), 25-46.

Permadi, R. N., Prawitasari, N., & Sari, M. R. (2023). Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier. *Sospol*, *9*(1), 49-67.

Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *13*(2), 323-336.

Saragih, J. R. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, *10*(1), 132-142.

Srifridayanti, S., Samkamaria, S., & Widana, A. R. (2024). Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *12*(2),

Situmorang, D. M. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan desa dalam perspektif undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di provinsi Sumatera Barat. *Jurnal HAM*, *7*(1), 21-34. 81-90.